



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9177 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 karena telah terjadi pergeseran kewenangan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Khusus Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 15, angka 22, angka 25, angka 30, dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dihapus.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Zona adalah kesatuan wilayah yang memiliki kekhasan alam dan budaya.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam suatu komunitas tertentu guna keberlangsungan kehidupan sosial komunitas tersebut.
10. Pengelolaan Pendidikan di Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pendidikan, adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berciri khas daerah khusus oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan-badan/Yayasan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Berciri Khas Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pendidikan, adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan berciri khas daerah khusus pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan karakter

bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul dalam persaingan global, guna mencapai kesejahteraan bangsa.

12. Satuan Pendidikan di Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang bersifat darurat.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, satuan pengamanan (Satpam), serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan.
21. Pendidikan Formal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan
22. Dihapus.
23. Pendidikan Informal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berciri khas daerah khusus dengan mengembangkan serta mampu

- mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
24. Pengawas Sekolah Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 25. Dihapus
 26. Penugasan guru (*Mobile Teacher*) adalah program penugasan guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang ditujukan untuk pemerataan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru pada satuan pendidikan.
 27. Evaluasi Berkelanjutan adalah program bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi dalam penyusunan instrumen evaluasi terstandar untuk ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
 28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 29. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah.
 30. Dihapus
 31. Dihapus

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, dan Pasal 14E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Strategi Pengawasan di Daerah Khusus:

- a. Pengawasan langsung atau tatap muka;
- b. Pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan (*On line* dan *off line*);
- c. Pengawasan berbasis pelibatan publik; dan
- d. Pengawasan berbasis kompetensi (Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Pasal 14B

Pengawasan langsung atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf a adalah: Strategi Pengawasan yang dilakukan dengan cara tatap muka (langsung) antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada sekolah wilayah binaannya, baik pada satu jenjang satuan pendidikan yang sama atau lintas satuan pendidikan

Pasal 14C

Pengawasan berbasis dalam jaringan dan luar jaringan (*On line* dan *off line*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf b adalah: Strategi Pengawasan dengan menggunakan jaringan internet, baik secara langsung menggunakan jaringan (*online*) maupun secara tidak langsung tanpa menggunakan jaringan internet atau di luar jaringan internet (*offline*).

Pasal 14D

- (1) Pengawasan berbasis pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf c adalah: Strategi pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan publik disebabkan suatu kondisi di daerah khusus menjadikan pengawas tidak dapat menjalankan fungsinya secara tatap muka langsung.
- (2) Pelibatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan berada di lingkungan sekolah, baik perorangan maupun kelembagaan, meliputi pemimpin formal, pemuka masyarakat, atau pemimpin Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14E

Pengawasan Berbasis Kompetensi (Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A huruf d adalah: Strategi pengawasan yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai oleh pengawas memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menggantikan pengawas dalam melaksanakan berbagai program pengawasan sekolah karena pengawas tidak dapat melakukan tugas-tugas kepengawasan secara langsung dengan optimal.

3. Ketentuan Pasal 27 huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pendidikan formal meliputi:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Oktober 2017

SKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7/195/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
P E M B I N A
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN/ KETERANGAN ATAS PERUBAHAN TERHADAP
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN
2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH
KHUSUS
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Tahun 2017 pengelolaan manajemen dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kewenangan ini mencakup sumber daya manusia (PTK), satuan pendidikan (sekolah), sarana dan prasarana (ruang kelas) pendidikan menengah dan khusus. Seiring dengan terjadinya pergeseran kewenangan tersebut, berimplikasi pula terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus pun, kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Kalbar hanya meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Namun, berkenaan dengan kualitas dan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya jenjang PAUD dan pendidikan dasar, Pemerintah Provinsi tetap berperan untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan dan Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, terdapat 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang masih termasuk Daerah Tertinggal sehingga termasuk dalam kategori Daerah Khusus yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Namun, terdapat 5 (lima)

Kabupaten Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi Daerah Khusus.

B. PERMASALAHAN

Implementasi kepengawasan sekolah di daerah khusus akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas, akses, dan tata kelola di daerah khusus. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas untuk setiap jenjang pendidikan. Akan tetapi, model pengawasan yang dilakukan untuk daerah khusus memiliki model dan karakteristik yang berbeda dengan model pengawasan pendidikan di daerah biasa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, salah satu pada Tugas Pokok Pengawas adalah melakukan pengawasan di daerah khusus. Adapun kepengawasan daerah khusus terkendala oleh geografis dan minimnya infrastruktur pendukung sehingga berdampak pada tingginya resiko kerja dan rendahnya kesejahteraan bagi pengawas di daerah khusus. Oleh karena itu, program dan implementasi kepengawasan yang dirancang secara khusus, sistematis dan komprehensif berdasarkan karakteristik daerah khusus untuk dijadikan acuan bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 14 belum menyentuh tentang model pelaksanaan pengawasan pendidikan di daerah khusus. Meskipun kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan pendidikan hanya meliputi pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus, akan tetapi khusus untuk model pelaksanaan pengawasan pendidikan di daerah khusus, akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menerbitkan kebijakan teknis terkait implementasi kepengawasan sekolah di daerah khusus.

C. TINDAK LANJUT

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan di Daerah Khusus Pasal 14 belum meliputi tentang strategi pengawasan pendidikan di daerah khusus. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pasal yang mengatur untuk dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan strategi dan model kepengawasan sekolah di daerah khusus.